



PUTUSAN

Nomor : 243/Pid.B/2011/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHENDRA BIN ALI** ;
Tempat lahir : Rangkas Bitung ;
Umur/Tanggal Lahir : Tahun / 27 November 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sendang Mulyo Kecamatan Sendang
Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA BIN ALI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit mobil Panther Warna Biru Tua dengan Nopol B1084 CVD, NOKA MHCTBR54BXC079932 NOSIN E079932 beserta STNK ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Budiyanto.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUHENDRA Bin ALI**, pada hari minggu tanggal 4 September 2011 sekitar jam 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Dusun Wonokarto Pekon Wonodadi Kec. Gading rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 3 September 2011 sekira jam 13.00 wib terdakwa **SUHENDRA Bin ALI** menghubungi saksi **Andrianto** untuk mencari mobil yang bisa disewa selama 10 (sepuluh) hari untuk dipakai terdakwa **Suhendra** ke Kudus, kemudian saksi **Andrianto** menghubungi saksi **Welly** untuk mencari mobil yang bisa disewa, lalu saksi **Welly** menghubungi saksi **Edi Sulistio** menanyakan bisakah 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua Nopol : B 1084 CVD NOKA MHCTBR54BXC079932 NOSIN E079932 milik Saksi **Budiyanto** yang biasa saksi **Edi Sulistio** bawa untuk dapat disewa oleh kawan saksi **Welly** yaitu terdakwa **Suhendra**, lalu saksi **Edi Sulistio** datang ke rumah saksi **Budiyanto** selaku pemilik mobil untuk menanyakan persetujuan atas permintaan terdakwa **Suhendra** untuk merental mobil milik saksi korban **Budiyanto** yang kemudian di setuju oleh saksi korban **Budiyanto** dengan syarat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi Sulistio yang menyupir dan disepakati harga sewa per hari adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lama sewa selama 10 (sepuluh) hari jadi total uang sewa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira jam 19.30 wib saksi **Welly** dan saksi **Edi Sulistio** serta saksi **Andrianto** menuju kerumah Terdakwa **Suhendra** di dusun Wonokarto Kec. Gading rejo Kab. Pringsewu untuk mengantar mobil sewaan tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa **Suhendra** berkata kepada Saksi **Edi Sulistio** "Sopirnya gak usah ikut, kalau sopirnya ikut tempatnya gak cukup, kamu diam di rumah saja" yang disaksikan oleh saksi **Welly** serta saksi **Andrianto**. Yang akhirnya di setuju oleh saksi **Edi Sulistio**. kemudian mobil panther tersebut diserahkan kepada terdakwa **Suhendra** dan terdakwa **Suhendra** membayar uang sewa mobil tersebut namun bukan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan kemudian setelah dari Kudus.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 05.30 wib terdakwa **Suhendra** menyerahkan 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua Nopol : B 1084 CVD NOKA MHCTBR54BXC079932 NOSIN E079932 yang disewa oleh terdakwa untuk dibawa ke Kudus untuk dijadikan jaminan hutang kepada saudara **Ansori** (masuk Daftar Pencarian Orang) di pekon Gunung Kasih kec. Pugung Kab. Tenggamus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Yang kemudian kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh saksi **Welly**, Saksi **Edi Sulistio** dan saksi **Andrianto** setelah 5 (lima) hari mobil tersebut di sewa oleh terdakwa **Suhendra**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **Budiyanto** selaku pemilik mobil sewaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUHENDRA Bin ALI**, pada hari minggu tanggal 4 September 2011 sekitar jam 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Dusun Wonokarto Pekon Wonodadi Kec. Gading rejo Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari sabtu tanggal 3 September 2011 sekira jam 13.00 wib terdakwa **SUHENDRA Bin ALI** menghubungi saksi **Andrianto** untuk mencari mobil yang bisa disewa selama 10 (sepuluh) hari untuk dipakai terdakwa **Suhendra** ke Kudus, kemudian saksi **Andrianto** menghubungi saksi **Welly** untuk mencari mobil yang bisa disewa, lalu saksi **Welly** menghubungi saksi **Edi Sulistio** menanyakan bisakah 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua Nopol : B 1084 CVD NOKA MHCTBR54BXC079932 NOSIN E079932 milik Saksi **Budiyanto** yang biasa saksi **Edi Sulistio** bawa untuk dapat disewa oleh kawan saksi **Welly** yaitu terdakwa **Suhendra**, lalu saksi **Edi Sulistio** datang ke rumah saksi **Budiyanto** selaku pemilik mobil untuk menanyakan persetujuan atas permintaan terdakwa **Suhendra** untuk merental mobil milik saksi korban **Budiyanto** yang kemudian di setuju oleh saksi korban **Budiyanto** dengan syarat saksi **Edi Sulistio** yang menyupir dan disepakati harga sewa per hari adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lama sewa selama 10 (sepuluh) hari jadi total uang sewa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira jam 19.30 wib saksi **Welly** dan saksi **Edi Sulistio** serta saksi **Andrianto** menuju kerumah Terdakwa **Suhendra** di dusun Wonokarto Kec. Gading rejo Kab. Pringsewu untuk mengantar mobil sewaan tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa **Suhendra** berkata kepada Saksi **Edi Sulistio** “Sopirnya gak usah ikut, kalau sopirnya ikut tempatnya gak cukup, kamu diam di rumah saja” yang disaksikan oleh saksi **Welly** serta saksi **Andrianto**. Yang akhirnya di setuju oleh saksi **Edi Sulistio**. kemudian mobil panther tersebut diserahkan kepada terdakwa **Suhendra** dan terdakwa **Suhendra** membayar uang sewa mobil tersebut namun bukan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan kemudian setelah dari Kudus.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 05.30 wib terdakwa **Suhendra** menyerahkan 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua Nopol : B 1084 CVD NOKA MHCTBR54BXC079932 NOSIN E079932 yang disewa oleh terdakwa untuk dibawa ke Kudus untuk dijadikan jaminan hutang kepada saudara **Ansori** (masuk Daftar Pencarian Orang) di pekon Gunung Kasih kec. Pugung Kab. Tenggamus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Yang kemudian kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh saksi **Welly**, Saksi **Edi Sulistio** dan saksi **Andrianto** setelah 5 (lima) hari mobil tersebut di sewa oleh terdakwa **Suhendra**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **Budiyanto** selaku pemillik mobil sewaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi BUDIYANTO, S.E. Bin H. SADIMAN ;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini ;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 19.30 wib di Dusun Wonokerto Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu di rumah saksi sendiri datang saksi Edi Sulistio yang mengatakan ada orang kenalnya hendak untuk merental mobil miliknya selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa pulang ke Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan mobil kepada saksi Edi Sulistio dengan syarat yang membawa (sopir) mobil harus saksi Edi Sulistio sendiri dan harga rental perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya syarat tersebut telah disanggupi oleh saksi Edi Sulistio, lalu saksi menyerahkan kunci beserta STNKnya ;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi menelpon saksi Edi Sulistio untuk menanyakan dimana keberadaannya sekarang, dan dijawab oleh saksi Edi Sulistio “saya ada dirumah”, lalu saksi menanyakan kembali “mana mobilnya?” dan dijawab oleh saksi Edi Sulistio “mobil sudah saya serahkan kepada terdakwa yang menyewa menurut terdakwa tidak cukup kalau menyewa mobil beserta sopirnya karena penumpangnya sudah banyak” ;
- Bahwa mendengar jawaban saksi Edi Sulistio tersebut saksi sudah mempunyai firasat yang tidak-tidak dengan mobil tersebut ;
- Bahwa setelah berjalan 7 (tujuh) hari kemudian saksi menelpon kembali saksi Edi Sulistio untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, ternyata setelah dilakukan pengecekan di saudaranya saksi Edi Sulistio diketahui mobil tidak jadi dibawa ke Kudus dan sekarang mobil telah digadaikan oleh terdakwa kepada saudara saudara Ansori ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Edi Sulistio berusaha mencari keberadaan terdakwa dan mobil miliknya karena tidak ditemukan maka saksi melaporkan ke Polsek Gadingrejo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencarian beberapa hari diketemukan bahwa mobil berada di rumah saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
 - Bahwa terdakwa telah membayar uang sewa mobil setelah terdakwa ditangkap sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa mobil milik saksi yang digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin adalah 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 ;
 - Bahwa dasar saksi melepaskan mobil tersebut disewa karena saksi percaya pada saksi Edi Sulistio karena saksi Edi Sulistio merupakan sopir rental harian dan sering juga saksi Edi Sulistio menyewa mobil miliknya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu antara lain :
- mengenai harga sewa perhari mobil yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - bahwa terdakwa menyewa mobil adalah lepas kunci tidak berikut supir ;

2. Saksi EDI SULISTIO Bin SUPARNO :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 19.30 wib di rumah saksi Budiyanto Dusun Wonokerto Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu saksi pernah datang dan menyampaikan bahwa ada temannya yang berencana merental 1 (satu) buah unit mobil Panther Warna Biru Tua dengan Nopol B1084 CVD, NOKA MHCTBR54BXC079932 NOSIN E079932 milik saksi Budiyanto selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa pulang ke Kudus Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi Budiyanto bersedia menyerahkan mobil kepada saksi dengan syarat yang membawa (sopir) mobil harus saksi sendiri dan harga rental perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya syarat tersebut telah disanggupi oleh saksi, lalu saksi Budiyanto menyerahkan kunci beserta STNKnya ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi yang mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa bersama saksi Welly dan saksi Andrianto ;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa terjadi kesepakatan mobil dirental tanpa sopir lalu saksi menyerahkan mobil, kunci beserta STNKnya ;
- Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Budiyanto menanyakan “dimana keberadaan saksi sekarang”, dan dijawab oleh saksi Edi Sulistio “saya ada dirumah”, lalu saksi menanyakan kembali “mana mobilnya?” dan dijawab oleh saksi Edi Sulistio “mobil sudah saya serahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang menyewa menurut terdakwa tidak cukup kalau menyewa mobil beserta sopirnya karena penumpangnya sudah banyak” ;

- Bahwa mendengar jawaban saksi, saksi Budiyanto mempunyai firasat yang tidak-tidak dengan mobil tersebut lalu saksi Budiyanto menyuruh saksi mencari tahu keberadaan mobil miliknya ;
- Bahwa setelah berjalan 7 (tujuh) hari dilakukan pengecekan di saudara saksi diketahui mobil tidak jadi dibawa ke Kudus dan sekarang mobil telah digadaikan oleh terdakwa kepada saudara saudara Ansori ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Budiyanto berusaha mencari keberadaan terdakwa dan mobil miliknya karena tidak ditemukan maka saksi melaporkan ke Polsek Gadingrejo ;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian beberapa hari diketemukan bahwa mobil berada di rumah saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah membayar uang sewa mobil setelah terdakwa ditangkap sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil milik saksi Budiyanto yang digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin adalah 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai bahwa terdakwa menyewa mobil Saksi Budyanto adalah lepas kunci tidak berikut saksi

3. Saksi ANDRIANTO Bin AHMAD SAMUSI ;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 13.00 wib saksi pernah didatangi oleh terdakwa bersama istrinya yang berencana merental mobil selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa ke Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menelpon saksi Welly dengan HP, lalu dijawab oleh saksi Welly “tunggu dulu saya coba menghubungi saksi Edi Sulistio, kemudian berunding harga sewa disepakati perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami bertemu di rumah terdakwa di Dusun Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu terdakwa mengatakan “sopirnya gak usah ikut, kalau sopirnya ikut gak cukup sudah banyak penumpangnya, kamu diam saja dirumah, mobil saya bawa sendiri”, lalu saksi Edi Sulitio memasukkan mobil dan menyerahkan kunci beserta STNKnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 (lima) hari saksi mengetahui ternyata mobil tersebut tidak dibawa ke Kudus Jawa Tengah melainkan telah digadaikan terdakwa kepada saudara saudara Ansori ;
- Bahwa saksi mendengar setelah dilakukan pencarian beberapa hari diketemukan bahwa mobil berada di rumah saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa mobil milik saksi Budiyanto yang digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin adalah 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi WELLY Bin SARJONO ;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 13.00 wib saksi pernah ditelpon melalui HP oleh saksi Andrianto mengatakan “terdakwa bersama istrinya yang berencana merental mobil selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa ke Kudus Jawa Tengah”, lalu dijawab oleh saksi “tunggu dulu saya coba menghubungi saksi Edi Sulistio ;
- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Edi Sulistio menanyakan “dimana ada yang mobilnya bisa dirental selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa ke Kudus Jawa Tengah, lalu dijawab oleh saksi Edi Sulistio “ada mobil milik saksi Budiyanto Izusu Panther coba hubungi saksi Budiyanto terlebih dahulu” ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami bertemu di rumah terdakwa di Dusun Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu terdakwa mengatakan “sopirnya gak usah ikut, kalau sopirnya ikut gak cukup sudah banyak penumpangnya, kamu diam saja dirumah, mobil saya bawa sendiri”, lalu saksi Edi Sulistio memasukkan mobil dan menyerahkan kunci beserta STNKnya, untuk harga sewa disepakati perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari saksi baru mengetahui ternyata mobil tersebut tidak dibawa ke Kudus Jawa Tengah melainkan telah digadaikan terdakwa kepada saudara saudara Ansori ;
- Bahwa saksi mendengar setelah dilakukan pencarian beberapa hari diketemukan bahwa mobil berada di rumah saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa mobil milik saksi Budiyanto yang digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin adalah 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi Andrianto untuk menanyakan dimana ada rental mobil yang bisa dibawa ke Kudus Jawa Tengah selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa benar kemudian berunding harga sewa disepakati perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sopir ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami bertemu di rumah terdakwa di Dusun Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu terdakwa mengatakan “sopirnya gak usah ikut, kalau sopirnya ikut gak cukup sudah banyak penumpangnya, kamu diam saja dirumah, mobil saya bawa sendiri”, lalu saksi Edi Sulitio memasukkan mobil dan menyerahkan kunci beserta STNKnya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memang benar pergi ke Kudus tapi tidak menggunakan mobil yang disewa tersebut, karena mobil yang disewanya telah digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saudara Ansori sebagai pembayaran hutang istrinya ;
- Bahwa benar kemudian mobil terdakwa bawa kerumah saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa benar mobil milik saksi Budiyanto yang digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin adalah 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 ;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil tanpa memberi uang panjar, uang sewa tersebut akan dibayarkan sepulangnya terdakwa dari Kudus ;
- Bahwa terdakwa telah membayar uang sewa mobil setelah terdakwa ditangkap sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) hari kemudian saat terdakwa pergi ke Kalirejo ditengah jalan dihentikan oleh saksi Andrianto, beberapa anggota Polisi dan istrinya lalu dibawa ke kantor Polsek Gading Rejo ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide dan berunding mencari mobil rental tersebut adalah istri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan istrinya pedagang di Pasar dan juga mempunyai usaha terima jual dan gadai mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD
Noka : MHCTBR54BXC079932 beserta STNK ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi Andrianto untuk menanyakan dimana ada rental mobil yang bisa dibawa ke Kudus Jawa Tengah selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berunding dengan saksi Andrianto harga sewa disepakati perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sopir ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Andrianto mencoba menelpon saksi Welly dengan HP, lalu dijawab oleh saksi Welly “tunggu dulu saya coba menghubungi saksi Edi Sulistio ;
- Bahwa benar saksi Welly kemudian menelpon saksi Edi Sulistio untuk menanyakan “dimana ada yang mobilnya bisa dirental selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa ke Kudus Jawa Tengah, lalu dijawab oleh saksi Edi Sulistio “ada mobil milik saksi Budiyanto Izusu Panther coba hubungi saksi Budiyanto terlebih dahulu” ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami bertemu di rumah terdakwa di Dusun Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu terdakwa mengatakan “sopirnya gak usah ikut, kalau sopirnya ikut gak cukup sudah banyak penumpangnya, kamu diam saja dirumah, mobil saya bawa sendiri”, lalu saksi Edi Sulistio memasukkan mobil dan menyerahkan kunci beserta STNKnya, untuk harga sewa disepakati perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa memang benar pergi ke Kudus tapi tidak menggunakan mobil yang disewa tersebut, karena mobil yang disewanya telah digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saudara Ansori sebagai pembayaran hutang istrinya ;



- Bahwa benar kemudian mobil terdakwa bawa kerumah saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa benar mobil milik saksi Budiyanto yang digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin adalah 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 ;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil tanpa memberi uang panjar, uang sewa tersebut akan dibayarkan sepulangnya terdakwa dari Kudus ;
- Bahwa terdakwa telah membayar uang sewa mobil setelah terdakwa ditangkap sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) hari kemudian saat terdakwa pergi ke Kalirejo ditengah jalan dihentikan oleh saksi Andrianto, beberapa anggota Polisi dan istrinya lalu dibawa ke kantor Polsek Gading Rejo ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide dan berunding mencari mobil rental tersebut adalah istri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan istrinya pedagang di Pasar dan juga mempunyai usaha terima jual dan gadaai mobil ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang penguasaannya bukan karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa SUHENDRA Bin ALI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa SUHENDRA Bin ALI. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja “*Willen En Witten*” berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” ini merupakan terjemahan dari kata “*Opzettelyk*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “*Opzettelyk*”, maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam pasal ini adalah “menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang penguasaannya bukan karena kejahatan”, maka perbuatan pokok tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat diketahui ada tidaknya unsur kesengajaan dan melawan hukum tersebut ;

Ad.3. Unsur “menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang penguasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sesuatu Barang menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP berserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 250 adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi Andrianto untuk menanyakan dimana ada rental mobil yang bisa dibawa ke Kudus Jawa Tengah selama 10 (sepuluh) hari ;

Bahwa benar kemudian terdakwa berunding dengan saksi Andrianto harga sewa disepakati perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sopir ;

Bahwa benar selanjutnya saksi Andrianto mencoba menelpon saksi Welly dengan HP, lalu dijawab oleh saksi Welly “tunggu dulu saya coba menghubungi saksi Edi Sulistio ;

Bahwa benar saksi Welly kemudian menelpon saksi Edi Sulistio untuk menanyakan “dimana ada yang mobilnya bisa dirental selama 10 (sepuluh) hari untuk dibawa ke Kudus Jawa Tengah, lalu dijawab oleh saksi Edi Sulistio “ada mobil milik saksi Budiyanto Izusu Panther coba hubungi saksi Budiyanto terlebih dahulu” ;

Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB kami bertemu di rumah terdakwa di Dusun Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu terdakwa mengatakan “sopirnya gak usah ikut, kalau sopirnya ikut gak cukup sudah banyak penumpangnya, kamu diam saja dirumah, mobil saya bawa sendiri”, lalu saksi Edi Sulistio memasukkan mobil dan menyerahkan kunci beserta STNKnya, untuk harga sewa disepakati perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa memang benar pergi ke Kudus tapi tidak menggunakan mobil yang disewa tersebut, karena mobil yang disewanya telah digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saudara Ansori sebagai pembayaran hutang istrinya ;

Bahwa benar kemudian mobil terdakwa bawa kerumah saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;

Bahwa benar mobil milik saksi Budiyanto yang digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin adalah 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 ;

Bahwa benar terdakwa menyewa mobil tanpa memberi uang panjar, uang sewa tersebut akan dibayarkan sepulangnya terdakwa dari Kudus ;

Bahwa terdakwa telah membayar uang sewa mobil setelah terdakwa ditangkap sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar 10 (sepuluh) hari kemudian saat terdakwa pergi ke Kalirejo ditengah jalan dihentikan oleh saksi Andrianto, beberapa anggota Polisi dan istrinya lalu dibawa ke kantor Polsek Gading Rejo ;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan istrinya pedagang di Pasar dan juga mempunyai usaha terima jual dan gadai mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menguasai sesuatu barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang penguasaannya bukan karena kejahatan” karena terdakwa menguasai barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 beserta STNKnya yang merupakan milik saksi Budiyanto, S.E. Bin H. Sadiman atas dasar kepercayaan karena yang pertama datang merental mobil miliknya adalah Saksi Edi Sulistio Sopir rental yang biasa bawa mobil miliknya yang mengatakan ada temannya mau rental mobil selama 10 (sepuluh) hari ke Kudus Jawa Tengah dan pada saat menyerahkan mobil beserta kuncinya saksi Edi Sulistio berjanji tidak akan melepas mobil tanpa dirinya sehingga saksi Budiyanto memberikan izin kepada saksi Edi Sulistio namun pada prakteknya ternyata mobil milik saksi Budiyanto tersebut diserahkan kepada terdakwa tanpa sopir dengan harga sewa perhari Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menguasai mobil milik saksi Budiyanto tersebut lalu mobil oleh terdakwa bukan dibawa pulang ke Kudus Jawa Tengah tetapi digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebagai ganti pembayaran hutang istrinya sehingga penguasaan barang-barang milik saksi Budiyanto tersebut bukan dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa pada saat terdakwa mendatangi saksi Andrianto berpura-pura menanyakan menanyakan dimana ada rental mobil yang bisa dibawa ke Kudus Jawa Tengah selama 10 (sepuluh) hari, dan setelah dicarikan mobil rental oleh saksi Andrianto melalui saksi Welly dan saksi Edi Sulistio, ternyata terdakwa pulang ke Kudus Jawa Tengah tidak menggunakan mobil milik saksi Budiyanto melainkan menggunakan travel sedangkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther milik saksi Budiyanto tersebut dengan sengaja digadaikan kepada saudara Ansori di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebagai ganti pembayaran hutang istrinya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim terdapat unsur kesengajaan dari terdakwa bahwa terdakwa berpura-pura merental mobil milik saksi Budiyanto dengan alasan akan dibawa ke Kudus Jawa Tengah akan tetapi setelah menerima penyerahan mobil tersebut selanjutnya digadaikan kepada saudara Ansori dan perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**Penggelapan**” ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa termasuk dikwalifisir sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, menurut Majelis Hakim dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, karena modus kejahatan penggelapan dengan berpura-pura merental mobil akhir-akhir ini marak dimasyarakat dan dirasakan sangat meresahkan masyarakat serta pelakunya seringkali tidak segan-segan menghilangkan nyawa sopir dari rental mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa istri terdakwa telah sering menerima dan menjual-beli gadai mobil. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah dirasa tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 beserta STNK ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Budiyanto, S.E. Bin H. Sadiman maka beralasan hukum dikembalikan saksi Budiyanto, S.E. Bin H. Sadiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **SUHENDRA Bin ALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua dengan No.Pol : B 1084 CVD Noka : MHCTBR54BXC079932 beserta STNK **dikembalikan saksi BUDIYANTO, S.E. Bin H. Sadiman** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 oleh **BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **ACHMAD MUNANDAR, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **J O N I, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **SUSILAWATI SUHUD, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

DTO

1. **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**

DTO

2. **ACHMAD MUNANDAR, S.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM

DTO

- BAMBANG SUCIPTO, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI

DTO

J O N I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)